

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, daya saing manusia semakin ketat. Adanya kemajuan di berbagai bidang membuat manusia juga harus berpikir dan bertindak lebih maju. Hal tersebut juga tidak terlepas bagi individu berkebutuhan khusus. Mereka juga harus mampu bersaing dengan individu lainnya.

Salah satu tujuan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh sekolah luar biasa adalah tercapainya kemandirian. Kemandirian tersebut tidak hanya pada satu bidang namun di berbagai bidang. Salah satu contoh kemandirian tersebut adalah kemandirian di bidang ekonomi. Walaupun, hal ini tetap bergantung kepada kemampuan siswa. Artinya jika seorang siswa memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi, maka sudah seharusnya kemampuan tersebut dilatih dan difasilitasi.

Menurut Hanna Widjaja (dalam Budiman, t. th, hlm. 3) mengemukakan bahwa kemandirian merupakan kepercayaan dan kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain, ketidakmauan dikendalikan orang lain, dapat melakukan sendiri berbagai kegiatan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut Watson dan Lindgren adalah kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi masalah, gigih dalam berjuang, dan melakukan berbagai tindakan tanpa bantuan orang lain.

Berpedoman kepada pengertian diatas, kemandirian ekonomi memiliki arti keadaan ketika seseorang memiliki kepercayaan dan kemampuan diri dalam mengambil keputusan atau inisiatif untuk menjalankan persoalan ekonomi tanpa bantuan dari orang lain.

Menjawab tantangan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus juga dapat mandiri secara ekonomi, maka di sekolah luar biasa terdapat pembelajaran

kecakapan hidup atau yang biasa disebut vokasional. Pembelajaran vokasional tersebut bergantung kepada kemampuan siswa. Namun pada prakteknya, siswa yang telah mendapatkan pembelajaran vokasional, ketika sudah menyelesaikan studi tidak mampu bersaing dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti minimnya lapangan pekerjaan, minimnya perusahaan yang mau menerima individu berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya.

Padahal pekerjaan untuk individu berkebutuhan khusus sudah diatur oleh undang-undang. Perlindungan kesempatan kerja bagi penyandang cacat diakui UU No. 13 Tahun 2003 pasal 5 dan secara tegas dalam pasal 28. UU tersebut berbunyi, “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaannya”.

Setelah melakukan pengamatan di lapangan, peneliti menemukan adanya kesulitan dalam mencari pekerjaan bagi para penyandang hambatan motorik. Adapun ketika mereka diterima di perusahaan, hak-hak mereka tidak terjamin, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar dan membuat lapangan pekerjaan sendiri. Di antaranya adalah dengan membuka wirausaha, baik bermitra dengan orang lain, maupun merintisnya sendiri.

Lebih khusus, peneliti menemukan sebuah kasus yang terjadi pada seorang subjek dengan hambatan *cerebral palsy*. Subjek tersebut sudah lama menyelesaikan studinya di SLB D YPAC Kota Bandung. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, keadaan motorik subjek cukup terbatas. Subjek awalnya hanya memiliki hambatan pada otot di bagian leher, namun beberapa tahun belakangan, subjek jatuh sehingga membuat saraf tulang belakangnya bermasalah. Akibatnya subjek mengalami keadaan lumpuh sehingga menyebabkannya harus beraktivitas menggunakan kursi roda. Sedangkan untuk aktivitas pribadi, subjek sebagian besar masih memerlukan bantuan orang lain. Subjek masih mampu menggenggam pada kedua tangan, walaupun hanya kuat di beberapa bagian jari.

Setelah menyelesaikan studi, subjek melakukan berbagai macam kegiatan. Diantara kegiatan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang

kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh subjek. Karena seperti bahasan sebelumnya, individu berkebutuhan khusus yang telah dibekali pembelajaran keterampilan di sekolah, setelah tamat sekolah lebih memilih membuat usaha sendiri ketimbang bekerja pada perusahaan.

Merujuk pada pemaparan di atas, memunculkan rasa penasaran pada peneliti untuk mengetahui dan melihat bagaimana kegiatan wirausaha bagi individu dengan hambatan *cerebral palsy* usia dewasa. Maka judul penelitian yang peneliti ambil yaitu **“Kegiatan Wirausaha Individu dengan Hambatan *Cerebral Palsy* Usia Dewasa”**.

B. Fokus Masalah

Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan permasalahan kepada beberapa pertanyaan, hal ini untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data yang diperlukan sebagai pemecahan masalah. Fokus masalah peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kegiatan individu dengan hambatan *cerebral palsy* pasca sekolah usia dewasa?
2. Bagaimanakah kegiatan wirausaha individu dengan hambatan *cerebral palsy* usia dewasa?
3. Bagaimanakah permasalahan yang dihadapi individu dengan hambatan *cerebral palsy* usia dewasa dalam melakukan kegiatan wirausaha?
4. Bagaimanakah penanganan atas masalah yang dihadapi individu dengan hambatan *cerebral palsy* usia dewasa dalam melakukan kegiatan wirausaha?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memperoleh gambaran kegiatan individu dengan hambatan *cerebral palsy* pasca sekolah usia dewasa
- b. Memperoleh gambaran kegiatan wirausaha individu dengan hambatan *cerebral palsy* usia dewasa

- c. Memperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi individu dengan hambatan *cerebral palsy* usia dewasa dalam melakukan kegiatan wirausaha
- d. Memperoleh gambaran penanganan atas masalah yang dihadapi individu dengan hambatan *cerebral palsy* usia dewasa dalam melakukan kegiatan wirausaha

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan Pendidikan Khusus, khususnya pelaksanaan kegiatan wirausaha individu dengan hambatan *cerebral palsy* usia dewasa.